



**KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN NUNUKAN**

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN NUNUKAN

NOMOR : 518/PP.04.1-Kpt/6503/2023

TENTANG

PERUBAHAN KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN
NUNUKAN NOMOR : 18/PP.04.1-Kpt/6503/2023 TENTANG PENETAPAN
DAN PENGANGKATAN PANITIA PEMUNGUTAN SUARA PADA KECAMATAN
SEI MENGGARIS KABUPATEN NUNUKAN UNTUK PEMILIHAN UMUM
TAHUN 2024

KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN NUNUKAN,

- Menimbang
- a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 38 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan *Adhoc* Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Nunukan tentang Perubahan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Nunukan Nomor : 18/PP.04.1-Kpt/6503/2023 tentang Penetapan dan Pengangkatan Anggota Panitia Pemungutan Suara pada Kecamatan Sei. Menggaris Kabupaten Nunukan untuk Pemilihan Umum Tahun 2024;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);
2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan *Adhoc* Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 1116);
3. Berita Acara Pleno KPU Kabupaten Nunukan Nomor 425/PP.04.1-BA/6503/2023 tentang Penggantian Antara Waktu (PAW) Anggota Panitia Pemungutan Suara Desa Samaenre Semaja Kecamatan Sei Menggaris Kabupaten Nunukan Untuk Pemilu Tahun 2024;

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN NUNUKAN TENTANG PERUBAHAN KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN NUNUKAN NOMOR : 18/PP.04.1-Kpt/6503/2023 TENTANG PENETAPAN DAN PENGANGKATAN ANGGOTA PANITIA PEMUNGUTAN SUARA PADA KECAMATAN SEI MENGGARIS KABUPATEN NUNUKAN UNTUK PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024
- KESATU : Menetapkan dan mengangkat Panitia Pemungutan Suara pada Kecamatan Sei Menggaris Kabupaten Nunukan untuk Pemilihan Umum Tahun 2024 sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan

yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KEDUA : Panitia Pemungutan Suara sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU merupakan penyelenggara Pemilihan Umum Tahun 2024 di tingkat Kelurahan/Desa. atau sebutan nama lain dan dalam melaksanakan tugasnya, berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.

KETIGA : Segala biaya yang timbul dalam pelaksanaan tugas Panitia Pemungutan Suara sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara untuk Pemilihan Umum Tahun 2023 dan 2024.

KEEMPAT : Keputusan ini berlaku untuk 11 (Sebelas) bulan terhitung sejak Bulan Juni tahun 2023 sampai dengan Bulan April tahun 2024.

Ditetapkan di Nunukan

Pada tanggal 12 Juni 2023

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN NUNUKAN,

ttd

R A H M A N

Salinan Sesuai dengan aslinya

SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM

KABUPATEN NUNUKAN

Kasubag Hukum dan Sumber Daya Manusia

Eko Teguh Santoso



LAMPIRAN
KEPUTUSAN KPU KABUPATEN NUNUKAN
NOMOR : 518/PP.04.1-Kpt/6503/2022
TENTANG PERUBAHAN KEPUTUSAN
KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN
NUNUKAN NOMOR : 18/PP.04.1-
Kpt/6503/2023 TENTANG PENETAPAN
DAN PENGANGKATAN PANITIA
PEMUNGUTAN SUARA PADA
KECAMATAN SEI MENGGARIS
KABUPATEN NUNUKAN UNTUK
PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024

PENETAPAN DAN PENGANGKATAN PANITIA PEMUNGUTAN SUARA KABUPATEN NUNUKAN UNTUK PEMILIHAN
UMUM TAHUN 2024

NO	NAMA	JENIS KELAMIN	KECAMATAN	KELURAHAN/DESA	ALAMAT
1	MEGA KARTINI	PEREMPUAN	SEI MENGGARIS	SAMAENRE SEMAJA	SAMAENRE SEMAJA
2	MOH. SAFIT	LAKI-LAKI	SEI MENGGARIS	SAMAENRE SEMAJA	SAMAENRE SEMAJA
3	MURIHSA TUL MUSMINAT	PEREMPUAN	SEI MENGGARIS	SAMAENRE SEMAJA	SAMAENRE SEMAJA
4	SUPARMAN, S.Pd	LAKI-LAKI	SEI MENGGARIS	SEKADUYAN TAKA	SEKADUYAN TAKA
5	ATAHILLAH As, S.Pd	LAKI-LAKI	SEI MENGGARIS	SEKADUYAN TAKA	SEKADUYAN TAKA
6	SALMA	PEREMPUAN	SEI MENGGARIS	SEKADUYAN TAKA	SEKADUYAN TAKA
7	AGUSTINA WOKAL	PEREMPUAN	SEI MENGGARIS	SRINANTI	SRINANTI

8	MERY ROSCELYN TIMU	PEREMPUAN	SEI MENGGARIS	SRINANTI	SRINANTI
9	AMANSYAH, S.Sos	LAKI-LAKI	SEI MENGGARIS	SRINANTI	SRINANTI
10	NURWATI	PEREMPUAN	SEI MENGGARIS	TABUR LESTARI	TABUR LESTARI
11	IDAWATY YUSUF	PEREMPUAN	SEI MENGGARIS	TABUR LESTARI	TABUR LESTARI
12	RITA MARTEN	PEREMPUAN	SEI MENGGARIS	TABUR LESTARI	TABUR LESTARI

Nunukan, 12 Juni 2022
KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN NUNUKAN,

ttd

RAHMAN

Salinan Sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN NUNUKAN
Kasubag Hukum dan Sumber Daya Manusia



Eko Teguh Santoso